PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AR – RAHMAN PRAGAAN LAOK

PAUD AR-RAHMAN

DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP Email: paud.rahman@gmail.com NO.HP: 081939003109 - 082336031888

KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAHMAN NOMOR: 05/PP/LPAUD-AR/TK/X/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AR-RAHMAN

KEPALA TK AR-RAHMAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Ar-Rahman tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Ar-Rahman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAHMAN TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN TK AR-RAHMAN

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK Ar-Rahman, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Ar-Rahman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala TK Ar-Rahman.

KEDUA : TPPK TK Ar-Rahman mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Ar-

Rahman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK TK Ar-Rahman memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Ar-Rahman

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Ar-Rahman

bertanggung jawab kepada Kepala TK Ar-Rahman.

KEENAM : Koordinator TPPK TK Ar-Rahman menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Ar-Rahman

dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumenep

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Ar-Rahman ini mulai berlaku padatanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep pada tanggal 01 Oktober 2023

KERALA TK AR-RAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAHMAN
NOMOR: 05/PP/LPAUD-AR/TK/X/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK AR-RAHMAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Aniswati Muayyadah, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	Wardatus Sundusiyah	Pendidik	Anggota
3.	Wahdi	Komite Sekolah	Anggota
4.	Makkiyah	Orang Tua	Anggota
5.	Khotimah	Orang Tua	Anggota